

Depok, 10 Januari 2020

Nomor : 246.31/EXT-MUTU/I/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 9120004592632, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 23 Mei 2019  
Alamat : Jl. Nusantara Km 23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau.  
Tanggal Kegiatan : 17 – 20 Desember 2019  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA  
Nomor : 246.31/EXT-MUTU/I/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Nusantara Km 23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120004592632, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 23 Mei 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu = 100.000 M3/Th
- f. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 20 Desember 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-
- i. Tanggal Terbit : 10 Januari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 09 Januari 2026

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 10 Januari 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 029.3/SKEP-MUTU/I/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0963.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2019, tanggal 28 November 2019 antara PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-685, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 09 Januari 2026
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MANGROVE INDUSTRY PARK INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi : L. Auditor</li> <li>Veranda Raditya P : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mangrove Industry Park Indonesia									
b. Nomor SLK	:	--									
c. Izin industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, NIB : 9120004592632 tanggal 23 Mei 2019; <b>KBLI 31001</b> , 31002, 46100, 46491 Kapasitas izin : - Furniture Dari Kayu (KBLI 31001) : 100.000 m <sup>3</sup> /Ton per tahun									
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	<p>- Kantor : Jalan Nusantara KM. 23 Kampung Budi Mulya, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau</p> <p>- Pabrik : Jalan Nusantara KM. 23 Kampung Budi Mulya, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau.</p>									
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:										
f. Pengurus	:	<table> <tr> <td>Direktur</td> <td>:</td> <td>Sukardi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>:</td> <td>Gang, Zhou</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Jiehua, Zhang</td> </tr> </table>	Direktur	:	Sukardi	Komisaris Utama	:	Gang, Zhou	Komisaris	:	Jiehua, Zhang
Direktur	:	Sukardi									
Komisaris Utama	:	Gang, Zhou									
Komisaris	:	Jiehua, Zhang									

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Bintan, Selasa tgl. 17-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mangrove Industry Park Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan Obserrvasi Lapangan	Bintan, Selasa tgl. 17-12-2019 s/d Jumat tgl. 20-12-2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bintan, Jumat tgl. 20-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> </ul>

		<p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mangrove Industry Park Indonesia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	10-01-2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mangrove Industry Park Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan/didaftarkan melalui OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Applicable	Sesuai ketentuan Mendagri no. 19 Tahun 2017, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Dokumen TDP terbit melalui OSS dalam format NIB. Kegiatan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia memiliki dokumen SPPL yang sudah dilaporkan, serta izin lingkungan yang diterbitkan melaluo OSS.

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia memiliki dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang sah diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia merupakan industry lanjutan yang tidak mengolah kayu bulat dan oleh karenanya tidak wajib menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia memiliki izin sebagai importer berdasarkan pendaftaran perizinannya di OSS.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (due diligent). Terdapat bukti pelaksanaan Uji tuntas dan realisasi impor yang dilaksanakan sesuai dengan Deklarasi dan Persetujuan impor yang dimiliki.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli (PO) bahan baku yang sah sesuai realisasi.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan nagara.

<p>Verifier</p> <p>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan dokumen serahterima dan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis kayu dan asalnya.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak wajib memiliki ganis PHPL dan tidak menerima bahan baku hasil lelang/sitaan.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	Memenuhi	Bahan baku PT Mangrove Industry Park Indonesia berasal dari import. Pemasoknya telah tersertifikasi legal sesuai yang berlaku di Negara asal (negara pengeksport) dan sesuai dengan hasil due diligent.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	Non Applicable	Bahan baku PT Mangrove Industry Park Indonesia berasal dari import. Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan PT Mangrove Industry Park Indonesia telah tersertifikasi legal sesuai yang berlaku di Negara pengeksport.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia merupakan industry lanjutan yang tidak mengolah kayu bulat dan oleh karenanya tidak wajib menyusun RPBBI.
<p><b>Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</b></p>		

Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Impor yang dilaksanakan telah dilengkapi dokumen PIB/Form PPFTZ-01 (Lokasi PT Mangrove Industry Park Indonesia berada di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan), yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Informasi dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya pada pelaksanaan impor oleh PT Mangrove Industry Park Indonesia.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya pada pelaksanaan impor oleh PT Mangrove Industry Park Indonesia.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Informasi dalam dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya pada pelaksanaan impor oleh PT Mangrove Industry Park Indonesia.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi Impor yang diterbitkan PT. Mangrove Industry Park Indonesia sesuai dengan Uji Tuntas yang dilaksanakan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	Lokasi PT Mangrove Industry Park Indonesia berada di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan. Impor yang dilaksanakan dibebaskan dari Bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi peredarannya.	Non Applicable	Produk kayu yang diimpor PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak termasuk dari jenis yang dilarang/dibatasi peredarannya
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia masih dalam tahap pendirian pabrik dan trial. Terdapat bukti pemakaian bahan baku yang dilaksanakan melalui mitra, untuk menghasilkan melalui Furniture Dari Kayu.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Applicable	Kegiatan produksi PT. Mangrove Industry Park Indonesia masih dilaksanakan mitra. Pencatatan proses produksi belum dapat dilaksanakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Applicable	Kegiatan produksi PT. Mangrove Industry Park Indonesia masih dilaksanakan mitra. Pencatatan proses produksi belum dapat dilaksanakan.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Applicable	Kegiatan produksi PT. Mangrove Industry Park Indonesia masih dilaksanakan mitra. Pencatatan proses produksi belum dapat dilaksanakan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	PT. Mangrove Industry Park Indonesia tidak menerima bahan baku dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain dan seluruh ekspor dilaksanakan sendiri.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan/produk yang diedarkan PT Mangrove Industry Park Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis sortimen produknya
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia dalam proses sertifikasi SVLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Bahan/produk PT Mangrove Industry Park Indonesia diedarkan dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Jenis kayu/ bahan baku kayu yang dipergunakan tidak termasuk yang dilarang/ dibatasi peredarannya sebagaimana tercantum pada Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Applicable	PT Mangrove Industry Park Indonesia dalam proses sertifikasi SVLK.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mangrove Industry Park Indonesia memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta memiliki tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin

		dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Mangrove Industry Park Indonesia menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/ membentuk saerikat pekerja atau mengikuti manjadi anggota serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang dalam proses pengesahan instansi berwenang dan sudah diberlakukan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Mangrove Industry Park Indonesia yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>          Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mangrove Industry Park Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 26 (<b>dua puluh enam</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 30 (<b>tiga puluh</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Mangrove Industry Park Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		